

**SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama : MUFLIHUN FIKRI
NIM : 20010610143
Bagian : Keperdataan

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA**

Disusun oleh:

Nama : MUFLIHUN FIKRI
NIM : 20010610143
Bagian : Keperdataan


Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 11 Juli 2005

Dosen Pembimbing I



DEWI ANDRIYATI MUSTADI SH M Hum

Dosen Pembimbing II




ENDANG HERIVANI SH M Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 26 Juli 2005,
yang terdiri dari:

Ketua



AHDIANA YUNI L., SH., M.Hum.
NIK. 153 021

Anggota



DEWI NURUL MUSJTARI, SH., M.Hum.
NIK. 153 027

Anggota



ENDANG HERIYANI, SH., M.Hum.
NIP. 132 005 041

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DEWI NURUL MUSJTARI, SH., M.Hum.

(Abu Yazayl Al-'Alaf)

hambanya.

Allah hanya melakukan sesuatu yang terbaik (al-ashlah) dan adil bagi hamba-

(Nabi Muhammad SAW)

Sehari mencari keadilan lebih berharga dari enam puluh tahun melakukan ibadah.

(QS. Al-Insyroh: 6)

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.

MOTTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari, dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, hal ini dikarenakan terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis dan keterbatasan buku-buku yang relevan dengan pokok pembahasan. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati, sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu tersayang yang telah banyak berkorban, memberikan nasihat dan

2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I. terima kasih atas bimbingannya.
3. Ibu Endang Heriyani, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas bimbingannya.
4. Bapak/Ibu Dosen-dosen beserta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak M. Nasir, SH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, terima kasih atas waktu dan bantuannya.
6. Risa Soviyana yang selalu setia menemani, memberikan semangat dan dorongan pada penulis, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman FH UMY 2001 kelas B, terima kasih atas persahabatannya.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik Bapak/Ibu sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para

.....

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	
A. Hukum Acara Yang Berlaku Di Lingkungan Peradilan Agama	11
B. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama	18
C. Pembuktian Yang Diatur Secara Khusus Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	22
D. Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara	23
E. Alat Bukti Dan Keterangan Pembuktian	34

BAB III	TINJAUAN TENTANG ALAT BUKTI SAKSI	
	A. Pengertian Alat Bukti Saksi	48
	B. Dasar Hukum Alat Bukti Saksi	53
	C. Syarat-syarat Alat Bukti Saksi	54
	D. Macam-macam Alat Bukti Saksi	55
	E. Nilai Pembuktian Alat Bukti Saksi	65
	F. Alat Bukti Saksi Non Muslim	66
BAB IV	SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	
	A. Kesaksian Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama	70
	B. Keabsahan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti	79
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	83
	B. Saran	83
		84